



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 622 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHAP II DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berhak mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik BOP PAUD Tahap II di Kabupaten Bantul Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahap II di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 190) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 365);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 103);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 137 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 139 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 137 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 139);
14. Keputusan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 273 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHAP II DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahap II di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran penerimaan hibah Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan jumlah peserta didik yang memenuhi persyaratan pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Hibah Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Desember 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Jakarta;
4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
10. Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 622 TAHUN 2020
TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHAP II
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHAP II

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	ALAMAT	NAMA KEPALA SEKOLAH	NOMOR REKENING	NOMOR NPWP	NOMOR DAN TANGGAL AKTA LEGALITAS	JUMLAH PESERTA DIDIK	SATUAN BIAYA PER TAHUN (Rp)	BESARAN DAK NONFISIK BOP PAUD DALAM 1 (SATU) TAHUN (Rp)	SATUAN BIAYA TAHAP II (Rp)	BESARAN DAK NONFISIK BOP PAUD TAHAP II (Rp)	KECAMATAN
1	KB TAMAN FIRDAUS	69992085	Besalen RT 06 Ngipik Baturetno Banguntapan Bantul	Nuryani, S.Ag.	029.231.005390	86.469.716.4-543.000	AHU-0015912.01.04 15 November 2018	19	600,000	11,400,000	300,000	5,700,000	BANGUNTAPAN
2	KB MARDI SIWI	69991659	Pundung RT 002 Wukirsari, Imogiri	Sudarwanti	030.231.009550	90.241.881.3-543.000	NO 26 Tgl 15 Nov 2019	17	600,000	10,200,000	300,000	5,100,000	IMOGIRI
3	KB INKLUSI SRAWUNG BOCAH	69991656	Sumberan RT 04 Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta	Nuwuningsih, S.Pd. M.Pd	004.231.078763	94.749.900.0-543.000	No.1 Tahun 2019, 2 Maret 2019	38	600,000	22,800,000	300,000	11,400,000	KASIHAN
4	KB MUTIARA PERSADA	69992973	Jl. Soragan No. 11 Kec. Kasihan	Irma Hestiaparamitha	044.221.005498	31.228.409.4-543.000	No.48, 22 Juni 2010, AHU-4949.AH.01.04.Tahun 2010	18	600,000	10,800,000	300,000	5,400,000	KASIHAN
JUMLAH								92		55,200,000		27,600,000	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO